



Puskesmas Poleang Timur

Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara 93773 085241644516

pkmpoleangtimur@gmail.com

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Timur

Pelayanan Poli Gigi dan Mulut

No. SK : 445/002/SK/PKM-POLTIM/I/2023

Persyaratan

1. Membawa KTP dan KIA atau tanda Pengenal Lainnya seperti Buku Nikah, Pasport, SIM, dan lain sebagainya
2. Membawa Kartu Hijau Pendaftaran Puskesmas bagi yang pernah memakai jasa pelayanan puskesmas sebelumnya
3. Membawa Kartu Indonesia Sehat
4. Membawa Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Poleang Timur

Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bambaesa, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara 93773 085241644516

pkmpoleangtimur@gmail.com


Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Timur



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS POLEANG TIMUR
Jln. Ahmad Yani No. KodePos 93773
BAMBAEA



ALUR PASIEN UNTUK PELAYANAN POLI UMUM, GIGI & KIA



1. Pasien datang melapor ke Loker atau pendaftaran

2. Petugas menanyakan keluhan apa pada pasien

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipon.menpan.go.id pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 11:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Pasien menunjukkan KTP, Kartu Hijau, KK dan Kartu KIS guna keperluan pendaftaran

4. Pasien diberikan nomor antrian online dan dipersilahkan duduk di depan Ruang Poli Gigi dan Mulut



Puskesmas Poleang Timur

Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bambaesa, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara 93773 085241644516

pkmpoleangtimur@gmail.com

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Poleang Timur

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Pelayanan Poli Gigi dan Mulut dilakukan dalam jangka waktu 6 hari kerja dimulai dari Hari Senin sampai Sabtu, dan menyesuaikan jam kerja yakni dimulai jam 08.00 sampai jam 14.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien yang memiliki Kartu Indonesia Sehat tidak dikenakan Tarif Pelayanan, sedangkan Pasien yang Tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat atau KIS (Umum) akan dikenakan Tarif berdasarkan ketentuan PERDA Bombana

Produk Pelayanan

1. Pelayanan gigi dan mulut

Pengaduan Layanan

Aduan di Puskesmas Poleang Timur bisa dilakukan melalui Kotak Saran, Telepon, WhatsApp, dan juga Aduan Langsung melalui petugas Umpan Balik Puskesmas yang tertera di Leaflet yang dibagikan oleh Petugas Kesehatan pada saat anda berkunjung di Puskesmas Poleang Timur, dan penanganan aduan, bisa dilakukan umpan balik pada saat itu juga dan bisa sampai 3 hari kedepan aduan dapat diselesaikan, tergantung aduan yang memang bisa ditangani di Puskesmas atau memerlukan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan